

## Oknum Kades di Kabupaten Banjar Terjerat Kasus Hukum: Diduga Tilap Dana Desa



*Headline9.com, MARTAPURA* – Diduga korupsi dana desa. Oknum pembakal (kepala desa, red) di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar ditangkap.

Sumber gambar :

<https://i0.wp.com/headline9.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240816-WA0100-scaled.jpg?resize=1536%2C864&ssl=1>

Kapolres Banjar, AKBP M Ifan Hariyat melalui Kanit Tinda Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Banjar, Ipda Putra Andika Pratama, mengatakan, saat ini kasus dugaan korupsi yang dilakukan pembakal tersebut sudah masuk proses penyidikan.

“Kita lakukan penahanan untuk 20 hari pertama dan sementara ditahan di Polsek Martapura Timur pada pekan kemarin. Tahap I nanti kita laksanakan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar hari ini dan tinggal menunggu proses selanjutnya,” ucapnya, kepada awak media, Jumat (16/8/2024).

Dari hasil penelusuran, terdapat sumber dugaan yang disalahgunakan oknum berinisial PD yang saat ini berstatus kades. Yakni dana desa dan umum dengan total kerugian negara sebesar Rp700 juta.

Untuk itu, mereka lakukan penjemputan terhadap terduga. Ditambah, PD ternyata juga sudah dua kali mangkir dari pemanggilan kepolisian.

“Artinya kita sudah dua kali berturut-turut memanggil sesuai aturan dan hukum yang berlaku dan PD tak menghadiri, akhirnya kami upaya membawa paksa disalah satu penginapan di Banjarmasin. Bahkan, sempat dua pekan tanpa kabar,” tuturnya.

Memastikan hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar, Syahrialuddin, mengatakan pihaknya saat ini lebih menghormati proses hukum berjalan.

“Kita lihat dulu apakah ini tindak pidana korupsi atau umum. Karena kan kalau korupsi itu di atas 5 tahun langsung kita berhentikan sementara dulu kalau pun sudah diputuskan dipersidangan baru diberhentikan permanen dan digantikan plt dari sekdes. Kami pun untuk melakukan itu harus ada dasarnya juga,”katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya agar kasus korupsi ditingkat desa tidak terjadi. Karena selama ini PMD sudah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar yang berperan serta dalam penguatan edukasi terkait hukum di desa.

“Info awal katanya pungutan ya saya kurang tahu kalau itu, harusnya bila melakukan hal itu pun ada regulasi yang jelas. Tapi itu sudah kami ingatkan, dari 277 desa ada saja yang terjerumus dan pengawasannya kita tidak sampai ke sana. Kalau sudah terjadi kita mana tahu, karena kan tak bisa menjaga selama 24 jam. Kalau sudah dapat pendampingan dari Kejari ya sudah jangan berbuat gitu loh, bila berani melakukan ya itu hanya oknum,” tukasnya.

Sempat viral dimedia sosial karena adanya bukti rekaman pernyataan PD di dalam sel tahanan yang meminta maaf atas perbuatannya kepada organisasi membawahi kades di Kabupaten Banjar dan masyarakat desa yang dipimpinnya selama menjabat sebagai kades.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Kepala Desa Sungai Alat, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa senilai Rp700 Juta. Tersangka yang dikenal dengan inisial PD sempat melarikan diri saat dipanggil pihak kepolisian dan juga tidak hadir dalam acara pengukuhan kepala desa yang dilaksanakan awal Agustus 2024. Kapolres AKBP M Ifan Hariyat melalui Kanit Tipidkor Ipda Putra Andika Pratama mengungkapkan bahwa PD telah resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Minggu, 11 Agustus 2024, dan telah dilakukan penahanan awal terhadapnya.

“Kami terpaksa melakukan penjemputan paksa karena tersangka tidak memenuhi dua panggilan penyidik,” jelas Andika pada Kamis, 15 Agustus 2024.

PD ditangkap di salah satu penginapan di Banjarmasin setelah menghindari panggilan penyidik. Kasus ini melibatkan dugaan penggelapan Dana Desa yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp700 juta. Selain itu, terdapat kabar bahwa PD juga melakukan pemotongan honor aparat desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyidik di Polres Banjar saat ini masih merinci detail pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka. “Kami akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini setelah proses penyidikan selesai,” tambah Andika.

Sumber berita

1. <https://headline9.com/37805/oknum-kades-di-kabupaten-banjar-terjerat-kasus-hukum-diduga-tilap-dana-desa/>
2. <https://mercusuar.co/kades-sungai-alat-tersangka-korupsi-dana-desa-rp700-juta>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.